**TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI DI KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA**

Fahmi, Jailani, Hayati

[jailani.jailani@ar-raniry.ac.id](mailto:jailani.jailani@ar-raniry.ac.id) [fahmiyusuf.okto@gmail.com](mailto:fahmiyusuf.okto@gmail.com), [hayati.hayati@ar-raniry.ac.id](mailto:hayati.hayati@ar-raniry.ac.id)

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

# ABSTRAK

Tanggung jawab suami dan istri sangat penting dalam mewujudkan keluarga islami (sakinah, mawaddah warrahmah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam, pola tanggung jawab suami istri dalam pembentukan keluarga islami dan faktor-faktor pembentukan keluarga islami di Kecamatan Nisam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan data utama yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah 11 orang suami/istri yang memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga, dan 3 orang informan yang terdiri dari 2 orang Panglima dan 1 orang Kepala Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Nisam pada umumnya telah mengetahui tanggung jawab keluarga dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa keluarga yang belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab pasangan suami istri seperti melalaikan tanggung jawab keluarga, jarang mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang keluarga Islam.

**Kata Kunci** : **Tanggung Jawab Suami Istri, Keluarga Islam, Pembentukan Keluarga.**

# Pendahuluan

Tujuan yang mulia dan esensial dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah sehingga mencapai keharmonisan. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses yang kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diadaptasikan hingga menjadi keluarga yang sakinah. Mengetahui hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh samua calon pasangan suami istri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi kenyataanya masih banyak yang belum betul-betul memperhatikan akan hal ini yakni mengetahui hak dan kewajiban suami istri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami istri. Ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama dan yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan kewajiban suami-istri. Akan terjadi percampuran antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Saat membaca beberapa buku tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga, yang sering ditekankan ialah bagaimana menjadi istri yang baik. Lebih tepatnya, yang menjadi sasaran ialah calon istri, jarang sekali buku yang memberikan tuntunan untuk menjadi suami yang baik. Persoalan tersebut juga didapati diajarkan di pesantren-pesantren atau di pusat-pusat pengajian, maka yang banyak menjadi sorotan adalah perempuan atau calon istri saja. Jarang sekali yang membahas kedua belah pihak sekaligus, calon suami dan istri.

Dalam banyak ceramah dan pengajian yang telah kita dengar, para ustadz lebih banyak membahas penekanan pada perempuan saja, seperti bagaimana menjadi istri yang baik, istri harus begini dan begitu, kalau tidak nanti akan menjadi istri nusyuz. Seolah-olah menjadi istri malah akan menjadi momok. Jika ditelusuri dalam literatur fikih, istilah istri yang tidak taat kepada suami dinamakan nusyuz yang diambil dari bahasa Arab untuk seseorang yang tidak lagi mengindahkan kewajiban terhadap pasangannya.

Di sisi lain, dalam banyak kesempatan, jarang sekali disinggung atau dibawakan hadishadis yang membahas bagaimana semestinya perlakuan suami terhadap istri, perlakuan Nabi Saw, para Imam, dan orang besar terhadap istrinya. Di sisi lain, dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Pasangan suami istri adalah satu kesatuan yang sudah di takdirkan bersama oleh Allah SWT, keduanya bisa merasakan kasih sayang berkat kebesaran Allah SWT, yang kemudian pasangan suami istri diharapkan dapat lebih bertakwa dan mejalankan kehidupan dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Keharmonisan antara suami dan istri adalah harapan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang dianugerahkan oleh Allah kepada suami istri merupakan tugas berat yang harus dipelihara oleh keduanya. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang karena itu pendidikan Islam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada semua penanggung jawab dan penyelenggara pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah dan pendidikan sosial. Apabila seorang anak dibiarkan begitu saja tanpa dididik, maka akan mengalami perkembangan mental yang kurang baik, dan akan sulit diperbaiki. Sebagai orang tua hendaklah menyadari bahwa anak adalah titipan (amanah), maka jauhkanlah dia dari pergaulan yang tidak baik, ajari dia tentang kebaikan selagi hatinya masih kosong sehingga siap menerima pelajaran, dan jadikanlah dia sebagai orang yang mempunyai rasa malu dan mencintai sifat kedermawaan.

Kesenjangan antara apa yang menjadi kewajiban terhadap pendidikan tanggung jawab suami istri dalam pembentukan keluarga Islami dengan kenyataan dalam rumah tangga sangat mendorong penulis untuk mengkaji kesenjangan tersebut dalam bentuk tulisan berupa Tesis. Maka penulis tertarik untuk meneliti **Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Pembentukan Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.**

# Kerangka Teori

**Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Islam**

Dalam kontek Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan aturan pelaksaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9 tahun 1975). Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik itu yang menyangkut soal hak dan (juga) kewajiban berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan:‛Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan: a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.

Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan: a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami.

Demikian pula istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan: a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab.

Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan maka kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga bisa diraih.

**Landasan Pembentukan Keluarga Menurut Islam**

Dalam Islam, konsep relasi suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan. Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridha Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya. Sehubungan dengan itu, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau keluarga terhadap anak adalah merawat dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan baik dan benar, memberikan nafkah yang halal dan baik.

# Metodelogi

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami. Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti menekankan pada fakta atau realita yang terjadi di masyarakat, dan peneliti mengetahui kondisi kehidupan dari partisipan yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Data adalah sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang dijadikan alat peneliti. Sedangkan sumber data adalah dari mana data itu berasal.

Sumber penelitian ini terdiri dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Sumber premer dalam penelitian ini adalah “data lapangan atau sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab sebagai pengumpulan ataupun penyimpanan data”. sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Dari sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami. Sumber data sekunder atau pendukung yaitu: Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam mengumpulkan data tentang pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami, peneliti tidak hanya bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi subyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, buku-buku dan jurnal yang dapat dijadikan landasan teori.

Menurut Sugiyono “metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, maka metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *Pertama* Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian, penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa dilakukan dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tentang pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

*Kedua*, Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Berdasarkan pengertian wawancara yang telah diungkapkan, bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peniliti terhadap seseorang yang di wawancarai untuk memperoleh informasi dan pendapat dari orang yang diwawancarai. Metode wawancara yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang. *Ketiga*, Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peratura-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai profile Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

# Hasil Dan Pembahasan

**Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**

Dalam rangka untuk bisa menciptakan keluarga sejahtera maka dibutuhkan sebuah pendidikan bagi pasangan yang ingin menikah, dimulai dari pendidikan pra-nikah bagi para calon suami dan istri yang hendak melaksanakan ikatan perkawinan sampai pada mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan di desa-desa. Dengan diadakannya pendidikan pra-nikah, diharapkan pasangan calon suami dan istri memahami dengan baik tentang tujuan perkawinan yang akan dijalankan dengan bersama pasangannya tersebut, sehingga bisa mewujudkan sebuah keluarga yang didambakan, yaitu keluarga sejahtera. Materi hubungan suami istri dan konsep pembinaan keluarga sakinah Untuk mencapai ideal sakinah, ada prinsip-prinsip yang harus diketahui dan dipenuhi oleh calon pasangan, mencakup aspek internal dan aspek eksternal.

Hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi dalam tiga aspek, yaitu: hak istri wajib dipenuhi oleh suami dan menjadi kewajiban bagi suami terhadap istri adalah mendapat perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapat nafkah lahir dan batin, memperoleh pembinaan akhlak dari suami terus menerus dengan penuh kesabaran, memperoleh keadilan, diberi pelajaran bila durhaka. Serta hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dari sudut pandang Islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan keluarga pasti akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan, seperti berbagai persoalan berikut: *pertama*, persoalan psikologis, pada persoalan ini paling umum dalam keluarga sebab setiap pasangan atau anggota keluarga yang lainnya kurang bisa dalam melakukan kontrol atas emosi yang dimilikinya sehingga terjadi sebuah konflik yang juga bisa memunculkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

*Kedua*, persoalan ekonomi, pada persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan kekurangan materi secara umum namun persoalan tentang pengaturan atau manajemen keuangan keluarga dan hutang keluarga bisa juga memunculkan sebuah konflik yang dapat menjadikan keadaan rumah tangga menjadi retak. *Ketiga*, persoalan seksual, dalam kehidupan keluarga persoalan seks di antara suami dan istri menjadi sebuah penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga meskipun seks bukanlah segalanya. *Keempat*, persoalan keturunan, keluarga yang belum memperoleh keturunan pada persoalan yang timbul biasanya saling menyalahkan di antara suami dan istri. Sedangkan dalam keluarga yang mempunyai keturunan biasanya terkait dengan problematika anak yang begitu susah untuk dibina dan dididik, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua serta anak terlibat dalam berbagai persoalan yang menyulitkan bagi orang tuannya. *Kelima*, problematika pembinaan dalam keluarga, terkait dengan bagaimana cara mendidik anak di antara suami dan istri yang tidak sesuai dan tidak saling bekerja sama sehingga terjadi perbedaan pemikiran di antara keduannya.

Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap responden di Kecamatan Nisam yaitu ada sebagian pasangan suami istri yang belum memahami esensi dari tanggung jawab suami istri dalam pernikahan untuk menciptakan keluarga yang Islami.

**Pola Tanggung Jawab Suami Istri dalam Pembentukan Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**

Setiap pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting dan bertanggung jawab mewujudkan keluarga yang Islami yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Tanggung jawab dalam keluarga menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan diikuti dalam kehidupan berumah tangga. Pendidikan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga merupakan suatu pengetahuan yang harus diketahui dan ditertapkan dalam kehidupan bersama di dalam keluarga. Melalui pendidikan tanggung jawab keluarga dapat membantu suami dan istri memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Pasangan suami dan istri dalam rumah tangga sebenarnya memiliki hubungan dengan pencegahan terjadinya percekcokan dalam rumah tangga.

Menurut FTY, “Pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawab suami istri dapat membantu dalam pengelolaan konflik. Selain sebagai sarana pencegahan konflik dalam rumah tangga, pentingnya pendidikan tanggung jawab untuk diamalkan oleh pasangan suami istri dalam berubah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis yang tentu menjadi keinginan dari semua pasangan suami istri. Menurut saya, pembagian mengenai tugas dan tanggung jawab keluarga yang ditanamkan dalam diri suami maupun istri pada hakekatnya, dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Suami dan istri yang memahami tanggung jawab masing-masing lebih mungkin untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengelola tugas-tugas keluarga.

Pasangan yang saling mendukung dan memiliki kesepahaman yang kuat terkait tanggung jawab mereka dalam keluarga cenderung menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan harmoni. Kesepahaman tugas dan tanggung jawab dalam keluarga mutlak harus dimiliki antara suami istri. Peran pentingnya pendidikan tanggung jawab dalam keluarga bagi pasangan suami istri ini dapat memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab pasangan tersebut. Kolaborasi atau kerjasama dari pasangan suami istri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dapa membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan.

**Faktor-Faktor Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**

Pembentukan keluarga yang bahagia tak dapat dilakukan secara serta merta hanya oleh salah satu pihak, akan tetapi semua pihak yang terlibat dalam keluarga baik istri dan suami memili andil yang besar dalam mewujudkannya. Keinginan tersebut tak selamanya diperoleh oleh semua pasangan, ada pula sebagian yang harus berhadapan dengan situasi sosial yang dapat mempengaruhi sehingga pencapaian keluarga bahagia tidak terwujud secara optimal. Ekonomi ini sebenarnya menjadi faktor penting dalam sebuah keluarga. Ekonomi dalam keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pembentukan keluarga yang Islami. Bagi pasangan yang tidak sabar bisa menjadi awal dari kehancuran keluarga. Begitu pula dengan keterangan yang disampaikan oleh FTY yang menurutnya ekonomi keluarga sebagai faktor penghambat kebahagian keluarga. Terutama jika pasangan tersebut tidak menerima dan tidak bersabar atas apa yang dialami oleh pasangannya. Faktor Pendidikan Islam menjadi faktor kunci dalam membentuk keluarga Islami. Pengetahuan ilmu agama Islam menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang Islami. Pendidikan agama diperoleh masyarakat melalui pendidikan yang diselenggarakan di dayah atau pesantren dan lembaga lainnya sehingga menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang diimpikan.

Rasa saling mengalah, menghargai dan menghormati dengan pasangan menjadi suatu keharus yang patut dikedepankan. Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh mewujudkan keluarga Islami adalah dikarenakan faktor gaya hidup. Ditambah lagi dengan mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara sesama pasangan. Hal ini dikarenakan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga keakraban dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang bahagia dapat dilihat dari pola komunikasi yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Lingkungan masyarakat yang ada menjadi faktor yang terbentuknya keluarga yang Islami. Jika hidup dalam masyarakat yang lingkungan masyarakatnya baik, tentu memiliki dampak yang positif bagi pasangan keluarga.

**Analisis Pola Pembentukan Keluarga dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Islami**

Pemahaman pendidikan tanggung jawab dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani bahtera keluarga suatu hal yang harus diupayakan. Masyarakat sudah dapat dikatakan telah mampu membedakan tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Keberadaan KUA yang salah satu tugasnya membimbing masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan sangatlah penting dan telah mampu memberikan pemahaman yang matang terkait tanggung jawab membentuk keluarga yang Islami. Sejak di KUA, masyarakat yang ingin menikah sudah dibekali dengan ilmu agama, terutama berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mengasuh anak dan tanggung jawab bersama suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah.

Fakta yang ada memperlihatkan di mana suami dan istri tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawab tersebut dengan berbagai alasan. Begitu pula halnya dengan pembagian tugas dalam keluarga yang tidak adil dan tidak sesuai dengan kemampuan dan kesediaan anggota keluarga, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, di mana salah satu pihak melaksanakan peran ganda. Akibat dari kurangnya komitmen dan tanggung jawab membentuk keluarga yang bahagia sehingg anggota keluarga hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak mau mengalah. Dampak negatif dari kurangnya tanggung jawab dalam keluarga di Kecamatan Nisam yaitu berakibat pada terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah Perselisihan yang berkepanjangan dapat berujung pada kekerasan fisik atau verbal dalam rumah tangga.

Selain itu, akibat dari tidak terlaksananya tanggung jawab pasangan suami istri membentuk keluarga yang islami yaitu Putusnya hubungan keluarga, yang mana hal ini terjadi dikarenakan Konflik yang tidak terselesaikan dapat berujung pada perceraian. Istri juga bekerja yang secara tidak langsung sudah melaksanakan tanggung jawab suami untuk memperoleh kebutuhan keluarga. Akibat yang tidak baik sebagai dampak negatif dari kurangnya keikutsertaan suami terhadap tanggung jawab istri yang melaksanakan tugas ganda bisa menyebabkan istri kelelahan. Istri yang bekerja di ranah domestik dan ikut juga bekerja di luar rumah dapat terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian tugas dan peran di dalam keluarga.

# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tanggung jawab suami istri di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara sebagiannya telah diikuti sesuai dengan ajaran Islam, namun sebagian lainnya tidak mengikutinya secara baik. Pasangan suami dan istri melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan ada sebagiannya yang tidak menjalankan dengan sempurna bahkan lalai menjalankannya. Fenomena tersebut dipperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Sebagian suami yang sering mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu bukti yang mampu menerangkan pengabaian terhadap kewajibannya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya tentu menjadi awal konflik dalam keluarga karena tidak mampu memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga lainnya untuk istri dan anak.
2. Pola tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga sesuai dengan ajaran Islam di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara diimplementasikan dengan cara saling mencintai, menghormati dan menjalankan tugasnya masing-masing. Sikap saling mencintai dilaksanakan dengan memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada pasangan serta menghindari dari hal-hal yang dampak menimbulkan kecemburuan. Sikap menghormati direalisasikan dengan menghargai peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri serta saling menolong agar dapat meringankan beban tanggung jawabnya. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab suami istri dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga keluarga tersebut sesuai dengan. Kenyataan empiris memang tidak selamanya terwujud, karena dinamika dalam keluarga memang seringkali terjadi. Para pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi seluruh gelombang permasalahan keluarga secara bijaksana.
3. Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab suami istri dalam membentuk keluarga yang Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dikarenakan oleh beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu: pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor pendidikan, ketiga, faktor gaya hidup. keempat, faktor lingkungan. Kelima, faktor dominan campur tangan keluarga suami. Keenam, faktor dominan campur tangan keluarga istri. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor pendidikan adalah yang paling berpengaruh.

# Referensi

Abdul Aziz, "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)." *Harkat: Media komunikasi Islam tentang gender dan anak*, Vol. 12, No. 2 (2017).

Abdul Rahm Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006.

Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga sakinah Mawaddah wa rahmah*, Bandung, MQS, Pustaka Grafika, 2002.

Abdullah Nasih Ulwan, *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia: Pandang Mendidik Anak Menurut Metode Islam*, Jakarta: PT Lentera Abadi, 2012.

Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman* *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj Sefullah Kamalie Dan Hery Noer Ali, Jilid 2, Semarang: Asy-Syifa, 2012.

Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak*), Terj. Farid Ma’ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

ajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafisr Al-Qur’an Tematik*, Jilid. 2, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.

Al Hilali Abu Usamah Salim bin ‘Ied *Syarah Riadhush Shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2005.

Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah Khuluqiyah Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabawi*, Terj Afifudin, Solo: Media Insani, 2003.

Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: PT.Pustaka Antara, 1994.

Aries Dirgayunita, “Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi”, *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Volume 4 Nomor 2 (2020).

Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, Jilid 7, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 204

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al husna, 1987.

Ilham Muchtar, A. M. Erfandi, Zainal Abidin, Aliman Aliman, Ramli Ramli, and Dahlan Lama Bawa. "Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur’an." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023).

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, cet 16, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jumadi, “*Upaya Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: gema Insani Press, 1995.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* Yogyakarta: Academia Tazzafa,2009.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

M Yusuf, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20, no. 1 (2014).

M. Nipan Abdul Halim, *Menghias diri dengan akhlak terpuji*, Yogyakarta Mitra Pustaka 2000.

M. Quraish Shihab, “Keluarga Sakinah”, *Dalam Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011.

M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Mufidah, *Psikologi Keluarga islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta, 2008.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.

Mujib dan Yusuf, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Muniriyanto, Suharrnan, “*Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Kenakalan Remaja*”, Jurnal Psikologi Indonesia volume 3 No 02 Mei 2014.

Muntholi’ah, *Konsep Diri Positif, Penunjang Prestasi PAI*, Cet-1, Semarang: Gunung Jati, 2002.

Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin*, Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008.

Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021).

Nur Khodir, Atma, “*Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo)*”, (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2021).

Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 1 (2016).

Purwanti, “Refitarisasi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga di Era Globalisasi”, Jurnal, UNTAN Vol 22, No. 2, 2009.

Ramayulis, dkk, *Pendidikan islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987.

Rofiq, Muhammad, “ *Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga*, (Thesis, IAIN SALATIGA, 2018).

Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.

Sapiudin, Sidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011.

Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *Journal of Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 (2021).

Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol. 14, No. 1 (2018).

Saman, A. Samad. "Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif islam." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 1, No. 2 (2017).

Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Solikodin Djaelani, “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Widya*, (Vol. I, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suud Sarim Karimullah and Lilyan Eka Mahesti, “Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Volume 22 Nomor 1 (2021.

Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, Yogyakarta: Belukar, 2004.

Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2021.

Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar, Semarang: Karya Toha Putra,1994.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Wawan Hermawan, *Mengobati Jiwa yang Lelah*, Jakarta: MIRQAT Publishing, 2007.

Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau dari Penyesuian diri pada Pasangan Suami Istri,* Yogyakarta: Heksaloga. 2009.

Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan*, Yokyakarta: Pelangi Publishing, 2010.

Yulianti, Yulianti, and Margaretha Tri Astuti. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

Yusuf Al-Qardhawi, *al-Khashaish al-Ammah Fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1977.

Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren LKIS, 2004.

Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Cet-1, Jakarta: Ruhama,1994.